



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

1. [REDACTED], umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat [REDACTED], Kabupaten Ende, dengan ini memilih domisili di [REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai Pemohon I;
2. [REDACTED] umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat [REDACTED], Kabupaten Ende, dengan ini memilih domisili di [REDACTED], Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pengangkatan Anak tertanggal 07 Maret 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Ed. tanggal 07 Maret 2018 dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajurit Kulon - Kota Madya

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto - Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/20/VII/2005, tanggal 14 Juli 2005;

2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di [REDACTED] Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende – NTT dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II didorong motivasi keinginan mempunyai anak, tepatnya pada bulan Februari 2010 telah mengangkat anak perempuan yang lahir pada tanggal 11 Februari 2004 dan telah diberi nama [REDACTED] dari pasangan suami istri yang bernama [REDACTED], umur 46 tahun dengan [REDACTED], umur 45 tahun yang bertempat tinggal di [REDACTED], Kab. Ende – NTT;
4. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut merupakan saudara kandung dan ayahnya merupakan saudara ipar dari Pemohon I, keduanya dengan ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon, telah mendapatkan kasih sayang dan pendidikan dari Para Pemohon seperti anak kandung sendiri;
6. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya;
7. Bahwa Para Pemohon, anak tersebut dan kedua orang tuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
8. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kedudukan anak

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapat kepastian hukum dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon pengangkatan anak yang kami ajukan;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan bernama [REDACTED], yang lahir di Ende pada tanggal 11 Februari 2004;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
4. Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang implikasi secara hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan kedua orang tua dari calon anak angkat dan calon anak angkat, yang masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 46;
2. [REDACTED], umur 45 tahun, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa [REDACTED] diasuh oleh Para Pemohon sejak umur 10 tahun, setelah tamat SD;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak dari anak [REDACTED] dan [REDACTED] adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai anak, sehingga dengan mengangkat anak diharapkan akan segera mempunyai anak;
 - Bahwa tujuan lain Para Pemohon mengangkat anak adalah Para Pemohon ingin membantu membiayai pendidikan calon anak angkat, dan secara ekonomi Para Pemohon sebagai PNS dan mempunyai penghasilan yang cukup, sedangkan orang tua kandung calon anak angkat secara ekonomi berpenghasilan pas-pasan;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat tersebut dengan ikhlas telah menyerahkan seorang anak perempuan mereka yang bernama [REDACTED] kepada Para Pemohon;
- Bahwa calon anak angkat telah hidup nyaman dan sejahtera bersama dengan Para Pemohon;

3. [REDACTED]:

- Bahwa dia mulai diasuh oleh Para Pemohon sejak tamat SD;
- Bahwa dia telah rela bersama dalam asuhan Para Pemohon;
- Bahwa dia telah merasa nyaman bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa dia mengetahui, dia 3 (tiga) bersaudara, anak dari pasangan suami istri [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa sikap Para Pemohon adalah baik dengan dia, dan Para Pemohon yang telah memberikan biaya dan keperluan sekolahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 134/SKD/0009/III/2018, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, tanggal 06 Maret 2018. Telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 135/SKD/0009/III/2018, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, tanggal 06 Maret 2018. Telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5308010311700001, atas nama Djaedun, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 23 Maret 2013. Telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5308014906710001, atas nama Hasnah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 25

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013. Telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5308010908120006, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 04 Februari 2013. Telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5308012903110072, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 19 Agustus 2014. Telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 1496/IST/2006, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, tanggal 06 Oktober 2012. Lahir pada tanggal 11 Februari 2004, anak perempuan dari suami-istri: Djaedun P. Dobo dan Hasnah H. Ghalib. Telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: KEP.010.821.3/0323/I/2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Ende, tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama [REDACTED], sebagai Guru pada SMAN 1 Wolowaru, tanggal 24 Januari 2011. Telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: KEP.045.2.823/8342/MUT/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Ende, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama: [REDACTED], pada Kantor Camat Wolowaru, tanggal 29 September 2017. Telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2018, atas nama Ahmad Surakatib H. Ghalib. Telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.10;

Terkait dengan bukti P.10, Pemohon I menyatakan, bahwa daftar gaji tersebut diminta dari *print out* Bendahara SMA Negeri 1 Wolowaru;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 233/20/VII/2005, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajurit Kulon, tanggal 14 Juli 2005. Telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 67/6/XII/1997, atas [REDACTED] dan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, tanggal 15 Desember 1997. Telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12;

II. Bukti Saksi:

- a. [REDACTED]. Saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu bermaksud mengangkat anak;
 - Bahwa anak tersebut berjenis kelamin perempuan;
 - Bahwa calon anak angkat bernama [REDACTED];
 - Bahwa anak tersebut telah berumur 14 tahun;
 - Bahwa calon anak angkat tersebut anak kandung dari [REDACTED] dan [REDACTED], yang [REDACTED] adalah saudara kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa calon anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon sejak tamat SD;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengangkat anak karena Para Pemohon tidak mempunyai anak, dan dengan mengangkat anak agar Para Pemohon segera mendapatkan anak, selain itu Para Pemohon bermaksud membantu mengasuh dengan membiayai calon anak angkat ini untuk pendidikannya, karena calon anak angkat ini berasal dari keluarga yang kurang mampu;
 - Bahwa selama calon anak angkat dalam asuhan Para Pemohon, saksi melihat telah hidup dengan damai dan bahagia;
 - Bahwa Para Pemohon selama ini tinggal di kos di Kecamatan Wolowaru karena kerja dinas Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SMA Negeri 1 Wolowaru dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Camat Wolowaru, serta calon anak angkat juga tinggal bersama Para Pemohon di Wolowaru;

Bahwa calon anak angkat sekarang sekolah di [REDACTED]

- Bahwa setahu saksi perangai dari Para Pemohon adalah baik dan sayang kepada calon anak angkat;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak pernah mempunyai riwayat sakit yang berbahaya;

b. [REDACTED]. Saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saudara kandung dari bapak kandung calon anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu bermaksud mengangkat anak;
- Bahwa anak tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa calon anak angkat bernama [REDACTED];
- Bahwa anak tersebut telah berumur 14 tahun;
- Bahwa calon anak angkat tersebut anak kandung dari [REDACTED] dan [REDACTED], yang mana [REDACTED] adalah saudara kandung dari Pemohon I;
- Bahwa calon anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon sejak tamat SD;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengangkat anak karena Para Pemohon tidak mempunyai anak, dan dengan mengangkat anak agar Para Pemohon segera mendapatkan anak, selain itu Para Pemohon bermaksud membantu mengasuh dengan membiayai calon anak angkat ini untuk pendidikannya, karena calon anak angkat ini berasal dari keluarga yang kurang mampu;
- Bahwa selama calon anak angkat dalam asuhan Para Pemohon, saksi melihat telah hidup dengan damai dan bahagia;
- Bahwa Para Pemohon selama ini tinggal di kos di Kecamatan Wolowaru karena kerja dinas Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru di SMA Negeri [REDACTED] dan Pemohon II sebagai Pegawai

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (PNS) di Kantor [REDACTED], serta calon anak angkat juga tinggal bersama Para Pemohon di Wolowaru;

- Bahwa calon anak angkat sekarang sekolah di MTs. Negeri 2 [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi perangai dari Para Pemohon adalah baik dan sayang kepada calon anak angkat;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak pernah mempunyai riwayat sakit yang berbahaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang implikasi secara hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok Para Pemohon adalah mohon penetapan untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: Luthfiah Febrianti, yang telah diasuh oleh Para Pemohon, dan penetapan tersebut berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dimaksud di atas bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam Pasal 149 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga (*al-ahwalusy syakhshiyah*), kewarisan dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap oarang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam Hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, tanpa harus hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berstatus sebagai suami istri, (bukti P.5 dan P.11);
- Bahwa [REDACTED] adalah anak kandung dari [REDACTED] dan [REDACTED], (bukti P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa, dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
- Bahwa, orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H. bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1082;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah dalam rangka usaha perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Selanjutnya, berkaitan dengan pengangkatan anak, Pasal 12 ayat (1) dan (3) undang-undang yang sama menuliskan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tersebut merupakan suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak karena kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam aturan tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya maka permohonan Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak yang bernama: [REDACTED]

[REDACTED], perempuan lahir tanggal 11 Februari 2004 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan terhadap perkara a quo, oleh karenanya patut biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

اَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

Artinya: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”, serta Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) terhadap anak perempuan bernama [REDACTED] lahir tanggal 11 Februari 2004;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 H, oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera,

Mustajib, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 271.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)